



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat (fasakh) antara:

PENGGUGAT, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: msarryliode@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg., tanggal 06 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kawangkoan Bawah selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Wonasa sampai berpisah;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Metyu Badal, laki-laki, usia 8 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan pada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada Akhir 2019, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung di rumah orang tua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tersebut Tergugat memukul Penggugat.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Manado namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg tanggal 8 Maret 2023 dan 15 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P, lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, Agama kristen, pekerjaan PNS, status kawin, pendidikan S1, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan anak saksi, yang bernama [REDACTED] dan saksi kenal Tergugat, ia bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], kemudian pindah di rumah kontrakan di [REDACTED] sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang penyebabnya Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu kristen dan saksi sering dengan Penggugat beribadah di gereja GMIM Desa Kawangkoan, Kecamatan Amurang Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Manado sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, pendidikan SMK, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan anak saksi, ia bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat, ia bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Bawah, kemudian pindah di rumah kontrakan di [REDACTED] sampai dengan terjadinya perpisahan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dikarenakan Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat hari raya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berdandan untuk berjalan silaturahmi ke rumah saudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu kristen, saksi dan Penggugat sering beribadah bersama di gereja [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kota Manado sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Amurang untuk memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan pada Penggugat.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya terjadi pada akhir 2019, Penggugat dan Tergugat berkunjung di rumah orang tua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tersebut Tergugat memukul Penggugat. Sehingga sejak pertengkaran tersebut, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Manado namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat lagi sampai dengan saat ini. Saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2018 karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah beralih agama lain atau memeluk agama kristen dan Penggugat sering beribadah di gereja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kota Manado sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi selalu menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada [REDACTED]

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2018 karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa Penggugat sekarang sudah beralih agama lain atau memeluk agama kristen dan Penggugat sering beribadah di gereja;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kota Manado sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa saksi-saksi selalu menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2018 karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Perum Tamara, Blok C, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019 sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum poin 4 yang pada pokoknya bahwa Penggugat sekarang sudah beralih agama lain atau memeluk agama kristen dan Penggugat sering beribadah di gereja;

Menimbang, bahwa meskipun diantara penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, namun dalam kenyataan sekarang ini pihak Penggugat juga telah beralih ke agamanya semula yakni Kristen dan sudah sering melakukan ibadah di gereja, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dan sesuai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibarah dalam Kitab Al Fiqhu ala Al-Madzahibil Arbaah Juz IV hal 425 - 426 yang berbunyi :

اماالفرقة بالفسخ فهى امور : منها الفرقة بسبب اعسارالزوج ومنه فرقة اللعان ومنها فرقة اسلام احدالزوجين الكافرين ومنها ردة منه اومنها

Artinya : Adapun perceraian dengan jalan fasakh ada beberapa penyebab, antara lain sebab ketidakmampuan ekonomi, perceraian karena li'an, salah satu dari suami istri itu kafir dan kemurtadan suami atau istri ;

Dan ibarah dalam Kitab l'anat al-Thalibin Juz IV hal 91 yang berbunyi :

فاذا توفرت شروط الفسخ – الى قوله – يفسخ هواي القاضى

Artinya : Apabila telah dipenuhi persyaratan fasakh, maka hakim dapat memfasakh suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Islam tidak membenarkan Perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;"

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Penggugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Penggugat telah berpindah agama dengan menganut agama semula yaitu Kristen, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan jalan memfasakh Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara verstek patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy.
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Roiha Mahmudah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya	:	Rp.		70.000,-
ATK				
Perkara				
3. Biaya	:	Rp.		410.000,-
Panggilan				

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp.	550.000,-
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Amg.